



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIBATA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 01/A.6/31.74.08.1002/-851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalibata dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MAWAR

Alamat : Jl. Warung Jati Barat / Warung Buncit Raya, Kalibata Pulo
Gg.IV Rt.009 / 005 No.50 B Kelurahan Kalibata,
Kec.Pancoran Kota Adm.Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Siti Zulfah.S.Pd.

Penanggung Jawab Pendidikan : Siti Zulfah.S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kalibata

Rasaku Putra Baru

NIP. 196108241983031011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
sip.



* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

